

**PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JENJANG
PENDIDIKAN SMA SEDERAJAT DARI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/ KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI**

(Skripsi)

Oleh

Dedy Ernadi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK SEDERAJAT DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI

Oleh

Dedy Ernadi

Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 12 ayat (1) dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pengembalian kewenangan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari Guru dan Tenaga Pendidik, serta aset tidak bergerak itu meliputi infrastruktur dan sarana prasarannya. Upaya yang dilakukan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait pelimpahan kewenangan SMA/SMK ini yaitu membentuk lima UPTD di lima wilayah untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang dan akan mengurus perkara administratif sekolah, guru, sertifikasi guru maupun akreditasi sekolah SMA/SMK yang kewenangannya sudah dialihkan dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi.

Faktor penghambat dari pengembalian kewenangan ini adalah: luas wilayah dan rentan kendali masih terbatas, masing-masing kabupaten/kota memiliki keberagaman tentang kondisi real di lapangan, jumlah PNS dikabupaten masih sangat terbatas, dan tidak diiringi anggaran dari pusat ke provinsi.

Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) harus didukung pula oleh pemerintah kabupaten/kota, supaya fungsi dari tujuan dari pelaksanaan pengembalian kewenangan cepat berjalan.

Kata Kunci: Pengembalian Kewenangan, Pendataan Aset, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

ABSTRACT

RETURNING THE AUTHORITY OF HIGH SCHOOL/VOCATIONAL SCHOOL MANAGEMENT FROM DISTRICT/CITY EDUCATION DEPARTMENT TO PROVINCIAL EDUCATION DEPARTMENT

**By
Dedy Ernadi**

The process of returning the authority of high school or its equivalent from the Department of Education and Cultural Affairs of city/district to the Department of Education and Cultural Affairs of provincial level as in line with the mandate of Law No. 23/2014 on Regional Government. In the aforementioned Act Article 12 paragraph (1), it was mentioned about the distribution of government affairs between the central, provincial and district/city government.

This research used normative and empirical approach. The data sources from this research consisted of primary data, secondary data, and tertiary data. The data analysis was done by means of qualitative descriptive method.

The results showed that, in the returning process of the authority, the Department of Education and Cultural Affairs of Lampung Province along with the Bureau of Equipment of Lampung Province, in relation to the delegation of the authority of high school/vocational school level has formed five Regional Technical Implementation Unit (UPTDs) in five areas for the smooth process of delegation of the authority and to manage school administration, teachers, teachers certification, or school accreditation affairs which have been diverted from district/city government to provincial government. The inhibiting factors of returning the authority, included: the area and the vulnerable control were still limited, each district/city was differ in the field conditions, the inadequate number of civil servants in the district level, and there was no budget allocation from central government to provincial level.

The efforts of the Department of Education and Cultural Affairs of Lampung Province with the establishment of UPTDs should be supported by the district/city government, so that the functional objectives of the implementation of returning the authority would run faster.

Keywords: Returning Authority, Asset Collections, Regional Technical Implementation Unit (UPTD)

**PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JENJANG
PENDIDIKAN SMA SEDERAJAT DARI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/ KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI**

**Oleh
Dedy Ernadi**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK DARI DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dedy Ernadi**


No. Pokok Mahasiswa : 1212011085


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 19620514 198703 1 003



Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.** 


Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.** 



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Agustus 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dedy Ernadi dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari 1993. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Nazamuddin Dais dan ibu Ermawati Ismail.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Pratama Indah Bandar Lampung pada tahun 1999, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawalaut pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Karang Rejo , Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016.

Motto

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemampuan serta memperhalus perasaan”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terima kasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku.

Kakakku Tersayang, Nazerwan Radis, S.T. dan Adikku Tersayang, Erina Novtria Sari yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat -Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Administrasi Negara (HAN). Skripsi ini berjudul **“Pengembalian kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang memberikan kritik dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang senantiasa memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini

5. Bapak Armen Yasir.S.H.,M.Hum. DekanFakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. BapakDr. M . Fakih, S.H., M.S,selaku Pembimbing Akademik yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat,dan bantuannya selama proses pendidikanpenulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang memberikan ilmu bermanfaat dan segala bantuan administratif bagi penulis selama menyelesaikan studi.
9. Terkhusus untuk Ayahku Nazamuddin Dais dan Ibuku Ermawati yang selalumemberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagimereka.
10. Teristimewa pula kepada Kakak ku Nazerwan Radis, S.T dan Adik ku Erina Novtria S yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.
11. Seseorang yang istimewa Dhiya Hanza Atika yang memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat-sahabat Gazebo hukum 2012 Achmad Tubagus, Genta Utama, Dimas Satria Sanjaya, Calvin Ramadhan, Ahmad Yudha Prawira, Ganang Dwinanda, Endri Astomi, Ahmad Julianto, Adithya Dwi Kuncoro, Dempo Palindo, Robby Yendra, Aulia Syawaludin, R Harry Mulya, Rizal Akbar, Alexa Mahrendra,Andi Keju, Arafat Sanjaya, Bobby Pratama, Budi Setyo, Deddyta Sitepu, DimasRilo, Erwin Rommy, Farid Alrianto, Faisal Ramadhan, Hardiansyah Akil, Ihsan Naufal, January Prakoso, Jelang Rais, Komang Maharendra, M. Refsanjani, Muhammad Gibran, M. Ichsan Syahputra, Hilmi,

Reza Syaputra, Sasmi Say Murad, Dwitya Agung, Fikri Haiqal, Nanda Rizky, Rama Adi Putra, RB Pratama, Rizky Ediansyah, Syahbilal Jihad, Urshandy, Wahyu Sampurna Jaya, Yudha Agung Permana , Zaki Adrian

13. Teman-teman JCICL (Juventus Club Indonesia Chapter Lampung) Bang Andre Pratama, Bang Suyono, Bang Endra Jaya, Bang Ari Irawan, Bang Bima Prakarsa, Bang Gilang Ramadhan, Alm Si Mbah Katro, Bang Nurholic dan seluruh teman yang membantu mengajarkan seru nya berorganisasi.
14. Para sahabat LamakuDhani Bekti, Risky Satria, Alm Jefri Syaputra, Farrel Bob, Satria Megantara, Fahmi Gumilang, Diasta hakiki, Rajif Gaban. Gentry. Sokrat, Sasono, Fernando, Yunita, Melinda, Yogi Monru, Demelo. Amelia Balqis, Nadia Rochatta, Kurnia Islami, M Bisry, Egi Desta, M Ghazy Reyhan, Sapta Kaveleri, Fitri, Osni, Ajat, Ridho, Anggunsukses buat kalian dalam menggapai impiannya..
15. Saudara-Saudariku KKN Desa Karang Rejo Kecamatan Semaka,Fika Restiakirti, Desi Rohayati, Serli Radianti, Dhea Amanda, Septianingrum, dan Bang Son Haji Rifai terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan ,semoga persaudaraan kita akantetap terjaga.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung,23Juli2017

Penulis

Dedy Ernadi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
1.2.1 Rumusan Masalah	7
1.2.2 Ruang Lingkup.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kewenangan	10
2.1.1 Pengertian Kewenangan	12
2.1.2 Sifat Kewenangan	15
2.1.3 Sumber Kewenangan	16
2.2 Pendidikan.....	17
2.2.1 Pengertian Pendidikan	17
2.2.2 Tujuan Pendidikan	18
2.2.3 Ruang Lingkup Pendidikan	19
2.2.4 Jenjang Pendidikan	22
2.2.5 Segi Pendidikan	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah.....	25
3.2 Sumber Data dan Jenis Data	26
3.2.1 Data Primer	26
3.2.2 Data Sekunder	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4. Pengolahan Data	28
3.5. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	30
4.1.1 Struktur Organisasi	31
4.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi.....	32

4.2	Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.....	53
4.3	Faktor penghambat pelaksanaan pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.....	62
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan undang-undang. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Adapun daerah kabupaten dan daerah kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.(Pasal 1 poin 2 UU No 23 Tahun 2014).¹

Dalam konstruksi hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah, Moh.Machfud MD menyatakan bahwa pada umumnya hubungan itu berdasarkan tiga asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan.Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat didaerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat didaerah bertugas melaksanakan.Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat didaerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.²

Dalam UU No. 23/2014 Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan bahwa daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, (Jakarta: PT. Visimedia, 2015) hlm. 1

² Dayanto, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman pembentukannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm 186

Berdasarkan UU No. 32/2004 desentralisasi dan otonomi ialah suatu hal yang berbeda pengertian. Dapat dilihat bahwa otonomi merupakan kewenangan asli yang diberikan undang-undang kepada daerah, sedangkan desentralisasi merupakan kewenangan delegatif bagi daerah karena berdasarkan undang-undang kewenangan tersebut diberikan oleh pusat kepada daerah.³

Pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai tahun 2016 terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Provinsi. Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*.

Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemkab/Pemkot diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal.

Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu pemprov juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 Tahun.

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan

³Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 10- 11.

absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁴

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.⁵

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dalam matriks dibawah ini.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan pendidikan menengah pengelolaan pendidikan khusus	Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan		

⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
		menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal		
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penegndalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
5.	Perizinan Pendidikan	Penertiban izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat Penertiban izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	Penertiban izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat Penertiban izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	Penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat Penertiban izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Sumber : Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dari data yang didapat Panitia penyerahan aset Disdikbud Lampung diperoleh data sebanyak 8.869 guru PNS dan 5.933 guru honorer jenjang SMA/SMK akan diserahkan terimakan dari kabupaten/kota ke provinsi lampung. Selain data tenaga pengajar dan pegawai, juga dialihkan 310 unit sekolah yang terdiri dari 220 SMA dan 90 SMK.

Di Bandar Lampung sebanyak 1.456 guru tingkat SMA/SMK akan dialihkan ke Pemprov Lampung. Terdiri dari 1003 guru SMA dan 453 guru SMK. Dan terdapat 26 sekolah menengah diantaranya dengan rincian 17 SMA negeri dan 9 SMK negeri. Sedangkan yang swasta ada 43 SMA dan 53 SMK.

Pendataan seluruh sekolah guru, murid, infrastruktur hingga sarana prasarananya adalah program yang digagas oleh Biro Perlengkapan Aset Daerah Lampung bersama Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi Lampung. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pelimpahan aset. Jadi berdasarkan aturan itu pengalihan kewenangan yang berimplikasi pada pengalihan P3D (Personel, Prasarana, Penganggaran dan Dokumen) agar dapat berjalan efektif sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menenegetahui pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA sederajat dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dalam rangka perubahan regulasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Melalui metode yang sama, maka peneliti mengusulkan judul skripsi: “Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengembalian kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA sederajat dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini adalah tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara dan memberikan sumbangan pemikiran yaitu terutama mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA sederajat dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi

2. Secara Praktis

a. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan khususnya mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

b. Bagi Sekolah

Untuk membantu sekolah dalam menjalankan proses pengembalian kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undang khususnya yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah “(*the rule and the ruled*)⁶

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”⁷ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hlm.35-36

⁷ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), Hlm. 30

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁸ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah disamping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a) Hukum
- b) Kewenangan
- c) Keadilan
- d) Kejujuran
- e) Kebijakanbestarian, dan
- f) Kebijakan⁹

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara ini dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹⁰

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1

⁹ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 35

kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya: kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹¹

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹² Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹³

¹¹Rusadi Kantaprawira, Op.Cit, hlm. 39

¹²Phillipus M. Hadjon, Op.Cit, hlm. 20

¹³Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 78.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.¹⁴ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵

Selajurnya H.D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R menyebutkan bahwa:

“*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan

¹⁴ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22

¹⁵ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).¹⁶

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁷

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm 101

¹⁷ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219

2.1.2 Sifat Kewenangan

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas, pertama, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil, kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya: ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Menurut pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).¹⁸

¹⁸Philipus M. Hadjon, Op.Cit, hlm. 112

2.1.3 Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.¹⁹

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihntanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

¹⁹Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayangbayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*.2002. hlm 65

2.2 Pendidikan

2.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Pendidikan adalah usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta keterampilan-keterampilan). Pendidikan itu merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang sistem pendidikannya senantiasa berbeda dan berubah-ubah, dari masyarakat yang satu kepada masyarakat yang lain.²⁰

Pendapat lain tentang pengertian pendidikan dikemukakan oleh John S. Brubacher menyatakan bahwa; “Pendidikan adalah proses dalam mana potensi-potensi, kemampuan-kemampuan, kapasitas-kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa, dan digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.²¹

Pengertian pendidikan bila dikaitkan dengan penyiapan tenaga kerja adalah “Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk

²⁰ Nazili Shaleh Ahmad, *Pendidikan dan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1982), hlm 41

²¹ Sumitro, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1998), hlm. 17

bekerja”.²² Melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari. Dari beberapa definisi tentang pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan dimasa yang akan datang.

2.2.2 Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Adalah sesuatu logis bahwa pendidikan itu harus dimulai dengan tujuan, yang diasumsikan sebagai nilai. Tanpa sadar tujuan, maka dalam praktek pendidikan tidak ada artinya.²³

Berdasarkan Tap.MPR No.II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu :

- a. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia pancasila.

²²Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1994), hlm 37

²³ Sumitro, *Op.Cit*, hlm. 60

- b. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya.
- c. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran.
- d. Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.²⁴

2.2.3 Ruang Lingkup Pendidikan

Pada hakekatnya pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan menurut pelaksanaannya dibagi menjadi pendidikan formal/sekolah dan pendidikan non formal/luar sekolah.

Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang mengemukakan tentang pembagian pendidikan tersebut sebagai berikut :

1. Pendidikan informal, ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dirumah dalam lingkungan keluarga.
2. Pendidikan formal, ialah pendidikan yan mempunyai bentuk atau organisasi tertentu.
3. Pendidikan non formal.

Menurut Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 2 tahun 1989 pasal10) mengemukakan bahwa pendidikan terbagi atas :

1. Pendidikan persekolahan yang mencakup berbagai jenjang pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi.

²⁴Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Op.Cit*, hlm. 41

2. Pendidikan Luar Sekolah terbagi atas :
 - a. Pendidikan non formal. Mencakup lembaga pendidikan diluar sekolah, misalnya kursus, seminar, kejar paket A.
 - b. Pendidikan informal. Mencakup pendidikan keluarga, masyarakat dan program-program sekolah, misalnya ceramah diradio atau televisi dan informasi yang mendidik dalam surat kabar atau majalah.

Dari jenis pendidikan diatas, pendidikan informal adalah yang paling dahulu dikenal dan paling penting peranannya. Hal ini disebabkan dalam masyarakat sederhana satu-satunya bentuk pendidikan yang dikenal adalah pendidikan informal. Meskipun pendidikan informal mempunyai peranan yang sangat penting tetapi didalam penelitian ini tidak mencantumkan sebagai salah satu faktor penunjang produktivitas kerja. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam mengidentifikasi datanya, sehubungan dengan kompleks dan luasnya cakupan bentuk pendidikan informal. Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan dalam deskripsi teoritik adalah dibatasi pada pendidikan formal dan non formal.

Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi.²⁵

Dari uraian diatas jenjang persekolahan atau tingkat-tingkat yang ada pada pendidikan formal dimengerti bahwa pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu setiap jenjang atau tingkat pendidikan itu harus dilaksanakan secara tertib, dalam arti tidak bisa terbalik penempatannya. Setiap

²⁵ *Ibid*, hlm 78

jenjang atau tingkatan mempunyai tujuan dan materi pelajaran yang berbeda-beda. Perbedaan luas dan kedalaman materi ajaran tersebut jelas akan membawa pengaruh terhadap kualitas lulusannya, baik ditinjau dari segi pengetahuan, kemampuan, sikap maupun kepribadiannya.

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal adalah sebagaimana yang terjadi di sekolah, yang diselenggarakan secara teratur, sistematis dan mengikuti berbagai syarat dan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, kecuali pendidikan formal mengenal adanya jenjang dan berbagai jenis pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, jenis pendidikan umum, kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan akademik dan professional.

Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah menurut adalah : “Semua usaha sadar yang dilakukan untuk membantu perkembangan kepribadian serta kemampuan anak dan orang dewasa diluar sistem persekolahan melalui pengaruh yang sengaja dilakukan melalui beberapa sistem dan metode penyampaian seperti; kursus, bahan bacaan, radio, televisi, penyuluhan dan media komunikasi lainnya.”²⁶

Pendidikan non formal sebagai mitra pendidikan formal semakin hari semakin berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ketenagakerjaan. Dalam jaman teknologi seperti sekarang, ini dimana perubahan sering terjadi dengan cepat maka tingkatan kualitas kerja perlu disesuaikan dengan penggunaan alat-alat modern dan sistem kerja teknologi baru. Dengan adanya hal tersebut maka setiap pimpinan perusahaan dituntut untuk memajukan

²⁶ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995) hlm. 63

dan mengembangkan kemampuan serta kecakapan karyawan, agar tiap-tiap karyawan didalam menjalankan tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. Penyesuaian dan peningkatan kemampuan atau produktivitas seperti itu biasanya lebih efektif dilakukan melalui pendidikan non formal. Pendidikan non formal inilah yang paling efektif untuk menjembatani gap antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang saat ini terjadi.

2.2.4 Jenjang Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dasar. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagaimana kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SMA atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan kebawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar dan dalam hubungan keatas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.²⁷

Tingkat pendidikan akan mengubah sikap dan cara berpikir ke arah yang lebih baik, dan juga tingkat kesadaran yang tinggi yang akan memberikan kesadaran lebih tinggi berwarga negara serta memudahkan bagi pengembangan.

2.2.5 Segi Pendidikan

Pembagian segi-segi pendidikan menurut M.Ngalim Purwanto adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Jasmani

Pendidikan ini bukan merupakan gerak badan melainkan merupakan pendidikan yang erat kaitannya pada pertumbuhan dan kesehatan anak.

2. Pendidikan Rohani

Pendidikan rohani meliputi:

a. Pendidikan Kecakapan

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan daya pikir dan menambah pengetahuan anak.

²⁷Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Op.Cit*, hlm 273-274

b. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membiasakan supaya anak taat dan patuh menjalankan ibadah dan bertingkah laku sesuai dengan masing-masing agama.

c. Pendidikan Kesusilaan

Tujuan dari pendidikan ini tidak hanya mendidik agar anak bertingkah laku secara sopan, lemah lembut, taat dan berbakti kepada orangtua, lebih dari itu yaitu agar anak menjadi jujur, konsekuen, dan bertanggungjawab atas cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdikan kepada rakyat dan negara, berkemauan keras dan berperasaan halus dan sebagainya.

d. Pendidikan Keindahan

Pendidikan ini bertujuan supaya anak dapat merasakan dan selalu ingin bertindak serta berbuat menurut norma-norma keindahan.

e. Pendidikan Kemasyarakatan

Tujuan dari pendidikan ini adalah:

1. Menjadikan agar anak tahu akan hak dan kewajiban terhadap bermacam-macam golongan di masyarakat.
2. Membiasakan anak berbuat dan mematuhi semua tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan bekal tingkat pendidikan yang cukup dan memadai diharapkan akan dapat memperbesar produktivitas kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.²⁸

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada dilapangan, berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau

²⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti hlm.135

kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala/petugas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk mencari masukan-masukan, saran-saran dan tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, dalam Pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan kota/kabupaten ke dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder.³⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari :

²⁹ Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hlm. 134

³⁰ Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hlm. 122

1. Bahan Hukum Primer yaitu, hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Dengan penentuan narasumber Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

3.4. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.5. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.³¹

³¹ Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hlm.153

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelimpahan kewenangan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari Guru dan Tenaga Pendidik, serta aset tidak bergerak itu meliputi infrastruktur dan sarana prasarannya. Upaya yang dilakukan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait pelimpahan kewenangan SMA/SMK ini yaitu membentuk lima UPTD di lima wilayah untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang dan akan mengurus perkara administratif sekolah, guru, sertifikasi guru maupun akreditasi sekolah SMA/SMK yang kewenangannya sudah dialihkan dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi.
2. Dampak positif dari perubahan regulasi ini adalah: pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien, Praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di dunia pendidikan semakin berkurang, terjadinya pemerataan mutu

pendidikan dan menghemat anggaran kota dan kabupaten. Dampak negatif dari regulasi baru ini adalah: sulitnya mengadakan koordinasi ketingkat provinsi karena wilayah pemerintahan provinsi lebih luas

3. Faktor Penghambat dari pelaksanaan pengembalian kewenangan pengelolaannya yaitu :
 - a) Luas wilayah dan rentan kendali masih terbatas
 - b) Masing- masing kabupaten/kota memiliki keberagaman tentang kondisi real di lapangan
 - c) Jumlah PNS di kabupaten masih sangat terbatas
 - d) Tidak diiringi anggaran dari pusat ke provinsi

5.2 Saran

Pemerintah hendaknya terkoordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sebagai kepanjangan tangan dari dinas pendidikan provinsi harus didukung pula oleh pemerintah kabupaten/kota, supaya fungsi dari tujuan dari pelaksanaan pengembalian kewenangan cepat berjalan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan pendidikan. Apabila masih ada kekurangan dalam pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemprov untuk membantu memperbaiki kekurangan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Nazili shaleh, 1982, *Pendidikan dan Masyarakat*, Yogyakarta , CV Bina Usaha
- Atmosudirdjo, Prajudi, 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Dayanto, 2015, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman pembentukannya* Yogyakarta, Deepublish..
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*
- Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Surabaya. Universitas Airlangga.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja GrafindoPersada
- Sumitro, 1998, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, IKIP.
- Syafrudin, Ateng, 2000 *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, 1994, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud,

Yustisia, Tim Visi, 2015, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, Jakarta, PT. Visimedia.

Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, 2012, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

Makalah

Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun,

Kantaprawira, Rusadi, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2002 *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayangbayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*

Wawancara

Wawancara dengan Meydiandra Eka P, S.P.,M.I.P. , Bandar Lampung, 5 januari 2017

Wawancara dengan Drs. Joko Santoso, Bandar Lampung, 12 januari 2017

Wawancara dengan Dra. Eko Pujiastuti, Bandar Lampung 11 juli 2017